

PENGUMUMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA
Nomor. 6/Pdt.G/2026/PN Rah

Pada Hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 ,Saya La Ode Amana,S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha atas perintah Hakim Ketua dalam perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Rah;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Wa Ode Martina, Beralamat di BTN Rezky Anngoea Permai RT/RW 016/006 Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara sekarang tidak dikatahi keberadaanya di Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Rah tanggal 30 Juli 2026 antara:

Indrawati Sebagai Penggugat;

Lawan

Wa Ode Martina. Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil Secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseit) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Raha

Jurusita Pengganti



La Ode Amana, S.H.